



**PUTUSAN**  
Nomor 248/Pid.B/2022/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **HERMAN Bin JUBI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/2 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pelampean Desa Gunung Eleh  
Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **IRFAN EFENDI Bin ABDUR RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/7 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pelampean Desa Gunung Eleh  
Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa di dalam persidangan tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh R.Agus Suyono, S.H. DKK. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Kabupaten Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 09 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 248/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERMAN Bin JUBI dan Terdakwa II IRFAN EFENDI bin ABDUR RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERMAN Bin JUBI dan Terdakwa II IRFAN EFENDI bin ABDUR RAHMAN dengan pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - BPKB 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tahun 2017 nopol L 6366 VM noka MH1JM2118HK2727771 nosin JM21E1269299 atas nama pemilik FITRIN HASTUTI alamat Benowo Tegal RT/RW 06/02 Kota Surabaya;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda;

Dikembalikan kepada saksi Rendy Dwi Santoso

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I HERMAN bin JUBI bersama dengan Terdakwa II IRFAN EFENDI bin ABDUR RAHMAN pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 15.20 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di depan toko Central

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Computer Jalan Selong Permai Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dan untuk masuk ketempat kejahatan itu, atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 14.00 wib Terdakwa I HERMAN bin JUBI diajak Terdakwa II IRFAN EFENDI bin ABDUR RAHMAN untuk mengambil sepeda motor, atas ajakan tersebut Terdakwa I HERMAN bin JUBI menyetujui, setelah disepakati bersama mereka berdua berangkat ke Kota Sampang untuk mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario nopol lupa milik Terdakwa II IRFAN EFENDI bin ABDUR RAHMAN dengan posisi Terdakwa I HERMAN bin JUBI diboceng oleh Terdakwa II IRFAN EFENDI bin ABDUR RAHMAN;

Bahwa sekitar jam 15.15 wib pada saat mereka berdua melewati Jalan Selong Permai Kel. Gunung Sekar Sampang mereka berdua melihat ada sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 Nopol L 6366 VM milik saksi RENDY DWI SANTOSO sedang diparkir di depan toko Central Computer, melihat hal tersebut mereka berdua berbagi tugas yaitu I HERMAN bin JUBI bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa II IRFAN EFENDI bin ABDUR RAHMAN bertugas mengawasi disekitarnya;

Bahwa setelah melihat situasi dalam keadaan aman, I HERMAN bin JUBI turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor yang sedang diparkir dan dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya Terdakwa I HERMAN bin JUBI merusak kunci kontak sepeda motor, setelah berhasil merusak kunci kontak kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke daerah Kecamatan Kedungdung dan dijual kepada HERMAN (belum tertangkap) seharga Rp. 3.700.000.- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut I HERMAN bin JUBI dan Terdakwa II IRFAN EFENDI bin ABDUR RAHMAN masing-masing menerima sebesar Rp. 1.850.000.- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi RENDY DWI SANTOSO menderita kerugian sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rendy Dwi Santoso, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 15.20 WIB di pinggir jalan tepatnya di depan toko central computer yang terletak di Jalan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna merah putih tahun 2017 nopol L 6366 VM noka MH1JM2118HK2727771 nosin JM21E1269299 yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 09.30 WIB pada saat Saksi sedang bekerja di toko central computer yang terletak di Jalan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang lalu Saksi memarkir 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna merah putih tahun 2017 nopol L 6366 VM noka MH1JM2118HK2727771 nosin JM21E1269299 didepan toko setelah itu Saksi masuk kedalam toko untuk bekerja;
- Bahwa setelah pukul 15.20 WIB Saksi hendak pulang dan menuju ke parkir sepeda motor lalu Saksi kaget melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada ditempatnya/ hilang. Melihat hal tersebut Saksi berusaha mencari disekitar kejadian dan setelah di cek CCTV ternyata sepeda motor milik Saksi dibawa oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal. Atas peristiwa tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sampang;
- Bahwa posisi sepeda motor sebelum hilang diparkir di depan toko dengan menghadap ke selatan standar samping dan di kunci setir.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu ada barang lain milik Saksi yang hilang yaitu dompet dan STNK sepeda motor yang Saksi taruh di dalam jok sepeda motor;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tidak mempunyai ijin dari Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah);

Atas keterangan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hisbulloh, dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 15.20 WIB di pinggir jalan tepatnya di depan toko central computer yang terletak di Jalan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna merah putih tahun 2017 nopol L 6366 VM noka MH1JM2118HK2727771 nosin JM21E1269299 yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi I sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 15.20 WIB ketika Saksi hendak pulang kerja di toko central computer yang terletak di Jalan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, saat itu Saksi I yang merupakan rekan kerja Saksi mengatakan apabila sepeda motor yang sebelumnya diparkir di depan toko tidak ada ditempatnya/ hilang. Melihat hal tersebut Saksi membantu untuk mencarikan disekitar lokasi kejadian, namun juga tidak ditemukan dan setelah di cek CCTV ternyata sepeda motor milik Saksi I dibawa oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal. Atas peristiwa tersebut Saksi dan Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sampang;
- Bahwa posisi sepeda motor sebelum hilang diparkir di depan toko dengan menghadap ke selatan standar samping dan di kunci setir. Pada saat itu ada barang lain milik Saksi I yang hilang yaitu dompet dan STNK sepeda motor yang Saksi I taruh di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I tidak mempunyai ijin dari Saksi I;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atas keterangan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Para Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Para Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Herman Bin Jubi

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 15.20 WIB di pinggir jalan tepatnya di depan toko central computer yang terletak di Jalan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna merah putih tahun 2017 nopol L 6366 VM noka MH1JM2118HK2727771 nosin JM21E1269299 yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi I sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saat itu Terdakwa diajak oleh Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor lalu Terdakwa menyetujuinya. Saat itu juga Terdakwa dan Terdakwa II berjalan menuju Kota Sampang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa II serta mengelilingi daerah kota Sampang untuk mencari target sepeda motor yang bisa diambil. Selanjutnya sekitar pukul 15.15 WIB Terdakwa bersama Terdakwa II melewati Jalan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang lalu melihat sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang diparkir didepan toko dan saat itu juga Terdakwa dalam posisi membonceng langsung turun menuju sepeda motor yang akan diambil. Setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa dan Terdakwa II langsung pergi menuju daerah Kecamatan Kedungdung untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut laku terjual kepada Herman dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan peristiwa tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah dan kunci T tersebut Terdakwa miliki sejak 5 (lima) bulan yang lalu dengan membuat sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa II mengambil sepeda motor milik Saksi I rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta Terdakwa dan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut atas kehendak bersama;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah);

## 2. Terdakwa Irfan Efendi Bin Abdur Rahman

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 15.20 WIB di pinggir jalan tepatnya di depan toko central computer yang terletak di Jalan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna merah putih tahun 2017 nopol L 6366 VM noka MH1JM2118HK2727771 nosin JM21E1269299 yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi I sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saat itu Terdakwa mengajak Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor lalu Terdakwa I menyetujuinya. Saat itu juga Terdakwa dan Terdakwa I berjalan menuju Kota Sampang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa serta mengelilingi daerah kota Sampang untuk mencari target sepeda motor yang bisa diambil. Selanjutnya sekitar pukul 15.15 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I melewati Jalan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang lalu melihat sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang diparkir didepan toko dan saat itu juga Terdakwa I dalam posisi membonceng langsung turun menuju sepeda motor yang akan diambil. Setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa dan Terdakwa I langsung pergi menuju

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Kecamatan Kedungdung untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut laku terjual kepada Herman dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa dan Terdakwa I masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan peristiwa tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa I siapkan dari rumah dan kunci T tersebut Terdakwa I miliki sejak 5 (lima) bulan yang lalu dengan membuat sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa I mengambil sepeda motor milik Saksi I rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta Terdakwa dan Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut atas kehendak bersama;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- BPKB 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tahun 2017 nopol L 6366 VM noka MH1JM2118HK2727771 nosin JM21E1269299 atas nama pemilik FITRIN HASTUTI alamat Benowo Tegal RT/RW 06/02 Kota Surabaya;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 15.20 WIB di pinggir jalan tepatnya di





depan toko central computer yang terletak di Jalan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna merah putih tahun 2017 nopol L 6366 VM noka MH1JM2118HK2727771 nosin JM21E1269299 yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi I sendiri;

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Para Terdakwa pernah sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saat itu Terdakwa diajak oleh Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor lalu Terdakwa menyetujuinya. Saat itu juga Terdakwa dan Terdakwa II berjalan menuju Kota Sampang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa II serta mengelilingi daerah kota Sampang untuk mencari target sepeda motor yang bisa diambil. Selanjutnya sekitar pukul 15.15 WIB Terdakwa bersama Terdakwa II melewati Jalan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang lalu melihat sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang diparkir didepan toko dan saat itu juga Terdakwa dalam posisi membongceng langsung turun menuju sepeda motor yang akan diambil. Setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa dan Terdakwa II langsung pergi menuju daerah Kecamatan Kedungdung untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut laku terjual kepada Herman dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan peristiwa tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah dan kunci T tersebut Terdakwa miliki sejak 5 (lima) bulan yang lalu dengan membuat sendiri;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa II mengambil sepeda motor milik Saksi I rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Spg



Terdakwa dan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut atas kehendak bersama;

- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hak;**
3. **Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa **Terdakwa I HERMAN Bin JUBI dan Terdakwa II IRFAN EFENDI bin ABDUR RAHMAN** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;



Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MVT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (*kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 15.20 WIB di pinggir jalan



tepatnya di depan toko central computer yang terletak di Jalan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna merah putih tahun 2017 nopol L 6366 VM noka MH1JM2118HK2727771 nosin JM21E1269299 yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi I sendiri. Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Para Terdakwa pernah sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama;

Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saat itu Terdakwa diajak oleh Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor lalu Terdakwa menyetujuinya. Saat itu juga Terdakwa dan Terdakwa II berjalan menuju Kota Sampang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa II serta mengelilingi daerah kota Sampang untuk mencari target sepeda motor yang bisa diambil. Selanjutnya sekitar pukul 15.15 WIB Terdakwa bersama Terdakwa II melewati Jalan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang lalu melihat sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang diparkir didepan toko dan saat itu juga Terdakwa dalam posisi membonceng langsung turun menuju sepeda motor yang akan diambil. Setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa dan Terdakwa II langsung pergi menuju daerah Kecamatan Kedungdung untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut;

Bahwa benar sepeda motor tersebut laku terjual kepada Herman dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Bahwa benar Terdakwa melakukan peristiwa tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah dan kunci T tersebut Terdakwa miliki sejak 5 (lima) bulan yang lalu dengan membuat sendiri;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa II mengambil sepeda motor milik Saksi I rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta Terdakwa dan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut atas kehendak bersama.



Akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur “Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum “telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud “diwaktu malam” dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, supaya masuk sini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat (*pleger*) atau turut melakukan (*medepleger*) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, adalah karena terdorong suatu niat / kesadaran untuk bekerja sama, dan kerja sama tersebut haruslah dilihat secara fisik serta dalam perannya masing-masing telah melakukan semua unsur tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 15.20 WIB di pinggir jalan tepatnya di depan toko central computer yang terletak di Jalan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna merah putih tahun 2017 nopol L 6366 VM noka MH1JM2118HK2727771 nosin JM21E1269299 yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi I sendiri. Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Para Terdakwa pernah sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama;





Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saat itu Terdakwa diajak oleh Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor lalu Terdakwa menyetujuinya. Saat itu juga Terdakwa dan Terdakwa II berjalan menuju Kota Sampang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa II serta mengelilingi daerah kota Sampang untuk mencari target sepeda motor yang bisa diambil. Selanjutnya sekitar pukul 15.15 WIB Terdakwa bersama Terdakwa II melewati Jalan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang lalu melihat sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang diparkir didepan toko dan saat itu juga Terdakwa dalam posisi membonceng langsung turun menuju sepeda motor yang akan diambil. Setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa dan Terdakwa II langsung pergi menuju daerah Kecamatan Kedungdung untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut;

Bahwa benar sepeda motor tersebut laku terjual kepada Herman dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Bahwa benar Terdakwa melakukan peristiwa tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah dan kunci T tersebut Terdakwa miliki sejak 5 (lima) bulan yang lalu dengan membuat sendiri;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa II mengambil sepeda motor milik Saksi I rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta Terdakwa dan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut atas kehendak bersama. Akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah);

Menimbang, Dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk**



**diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan pada upaya pelaku sesaat sebelum melakukan elemen pidana dimaksud, upaya ini dimaksudkan oleh sipembuat untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, dan hal ini merupakan pengrusakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 15.20 WIB di pinggir jalan tepatnya di depan toko central computer yang terletak di Jalan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna merah putih tahun 2017 nopol L 6366 VM noka MH1JM2118HK2727771 nosin JM21E1269299 yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi I sendiri. Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Para Terdakwa pernah sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama;

Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saat itu Terdakwa diajak oleh Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor lalu Terdakwa menyetujuinya. Saat itu juga Terdakwa dan Terdakwa II berjalan menuju Kota Sampang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa II serta mengelilingi daerah kota Sampang untuk mencari target sepeda motor yang bisa diambil. Selanjutnya sekitar pukul 15.15 WIB Terdakwa bersama Terdakwa II melewati Jalan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang lalu melihat sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang diparkir didepan toko dan saat itu juga Terdakwa dalam posisi membonceng langsung turun menuju sepeda motor yang akan diambil. Setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa dan Terdakwa II langsung pergi menuju daerah Kecamatan Kedungdung untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut;

Bahwa benar sepeda motor tersebut laku terjual kepada Herman dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB dan dari hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut Terdakwa dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Bahwa benar Terdakwa melakukan peristiwa tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah dan kunci T tersebut Terdakwa miliki sejak 5 (lima) bulan yang lalu dengan membuat sendiri;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa II mengambil sepeda motor milik Saksi I rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta Terdakwa dan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut atas kehendak bersama. Akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah);

Menimbang, Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa BPKB 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tahun 2017 nopol L 6366 VM noka MH1JM2118HK2727771 nosin JM21E1269299 atas nama pemilik FITRIN

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASTUTI alamat Benowo Tegal RT/RW 06/02 Kota Surabaya dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Rendy Dwi Santoso, maka dikembalikan kepada Saksi Rendy Dwi Santoso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**A. Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama;

**B. Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Ke-5 KUHPidana, 193 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I HERMAN Bin JUBI dan Terdakwa II IRFAN EFENDI bin ABDUR RAHMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HERMAN Bin JUBI dan Terdakwa II IRFAN EFENDI bin ABDUR RAHMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - BPKB 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tahun 2017 nopol L 6366 VM noka MH1JM2118HK2727771 nosin JM21E1269299 atas nama pemilik FITRIN HASTUTI alamat Benowo Tegal RT/RW 06/02 Kota Surabaya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda;

Dikembalikan kepada saksi Rendy Dwi Santoso

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Rabu**, tanggal **22 Februari 2023** oleh kami, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Sylvia Nanda Putri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Achmad Suriyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Agus Eman, S.H.**

**Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**

**Sylvia Nanda Putri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Achmad Suriyanto, S.H.**